



**PENETAPAN**

Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan :

**RIKA FITRIA RAHAYU**, Lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 1986, Agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Berue, RT/RW 002/002, Desa Kedai, Kecamatan Mare, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 22 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watampone pada tanggal 2 Januari 2023 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum dalam :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308074906780001 ;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1295/DISP/VI/2010 ;
- Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205081294 ;

semuanya tertulis identitas seseorang bernama SUDARMIN, lahir di Mare pada tanggal 09 Juni 1978, semuanya dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi RIKA FITRIA RAHAYU, lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 1986, sesuai dengan Buku Pasport No. C7263232 ;

- Surat Pendaftaran Haji Nomor SPPN : 230701111 dan Buku Setoran BPHI Nomor SPPH : 230701111, semuanya tertulis identitas seseorang bernama SUDARMIN MUSTAMING KARTINI, lahir di Mare pada tanggal 09 Juni 1978 ; semuanya dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi RIKA FITRIA RAHAYU, lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 1986, sesuai dengan Buku Pasport No. C7263232;

- Bahwa pemohon mau berangkat ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan Ibadah Haji pada tahun 2024 ;
- Bahwa untuk itu pemohon ingin menyeragamkan nama, tempat, tanggal dan bulan kelahirannya karena identitas pemohon terdapat perbedaan ;

*Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SUDARMIN dengan RIKA FITRIA RAHAYU adalah orang yang sama ;
- Bahwa Pemohon ingin agar mempermudah dalam pengurusan berkas nantinya, maka Pemohon ingin Namanya tersebut dirubah sesuai Hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Watampone kiranya dapat memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 7308074906780001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1295/DISP/VI/2010 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205081294 ;

semuanya tertulis identitas seseorang bernama SUDARMIN, lahir di Mare pada tanggal 09 Juni 1978, semuanya dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi RIKA FITRIA RAHAYU, lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 1986, sesuai dengan Buku Pasport No. C7263232 ;

- Surat Pendaftaran Haji Nomor SPPN : 230701111 dan Buku Setoran BPHI Nomor SPPH : 230701111, semuanya tertulis identitas seseorang bernama SUDARMIN MUSTAMING KARTINI, lahir di Mare pada tanggal 09 Juni 1978 ;

semuanya dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi RIKA FITRIA RAHAYU, lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 1986, sesuai dengan Buku Pasport No. C7263232 ;

3. Bahwa SUDARMIN dengan RIKA FITRIA RAHAYU adalah orang yang sama ;
4. Segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat- surat yaitu berupa :

1. Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Sudarmin Mustaming Kartini, diberi tanda P-1
2. Foto copy Setoran BPIH atas nama Sudarmin Mustaming Kartini, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Akta Kelahiran atas nama Sudarmin, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Mustaming, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Paspor atas nama Rika Fitria Rahayu, diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp



6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmin, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Keterangan orang yang sama atas nama Rika Fitria Rahayu, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan atas nama Sudarmin, diberi tanda P-8;
9. Foto copy Pendaftaran Kewarganegaraan atas nama MARWA KUMAIRA BINTI MASRI, diberi tanda P-9;
10. Foto copy Pendaftaran Kelahiran dan Kematian diraja Malaysia atas nama MARWA KUMAIRA BINTI MASRI, diberi tanda P-10;
11. Foto copy Pendaftaran Kelahiran dan Kematian diraja Malaysia atas nama MUHAMMAD AMIN BIN MASRI, diberi tanda P-11;
12. Foto copy Daftar Perkawinan Luar Negeri atas nama MASRI BIN MARSUKI dan RIKA FITRIA RAHAYU BINTI SAMIRAN, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. MISDARLIANA;
  - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon;
  - Bahwa betul nama Pemohon dulunya adalah Sudarmin;
  - Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia menjadi TKI dengan nama di Paspor yaitu Rika Fitria Rahayu;
  - Bahwa kemudian selama di Malaysia menggunakan nama Rika Fitria Rahayu;
  - Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah identitas Pemohon yang ada dalam dokumen yang lama yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang semula atas nama Sudarmin menjadi Rika Fitria Rahayu sesuai dengan nama yang ada di Paspor dan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian;
  - Bahwa pemohon ingin merubah data-data berkasnya untuk disesuaikan dengan data yang ada di Paspor karena pemohon mau naik haji;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;
2. KAMARUDDIN:
  - Bahwa saksi adalah kaka Pemohon;
  - Bahwa betul nama Pemohon dulunya adalah Sudarmin;
  - Bahwa Pemohon pergi ke Malaysia menjadi TKI dengan nama di Paspor yaitu Rika Fitria Rahayu;
  - Bahwa kemudian selama di Malaysia menggunakan nama Rika Fitria Rahayu;



- Bahwa Pemohon bermaksud ingin merubah identitas Pemohon yang ada dalam dokumen yang lama yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga yang semula atas nama Sudarmin menjadi Rika Fitria Rahayu sesuai dengan nama yang ada di Paspor dan Pendaftaran Kelahiran dan Kematian;
- Bahwa pemohon ingin merubah data-data berkasnya untuk disesuaikan dengan data yang ada di Paspor karena pemohon mau naik haji;  
Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai perbedaan nama, tempat dan tahun kelahiran Pemohon pada paspor dengan akta kelahiran, kartu keluarga dan Akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mengajukan dalil-dalil bahwa pemohon di lahirkan di Mare pada Tanggal 9 Juni 1978, dengan nama SUDARMIN sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 1295/DISP/VI/2010 tanggal 19 Juni 2010, dan sesuai Akta Kelahiran tersebut Pemohon adalah anak dari MUSTAMING dan KARTINI, bahwa nama Pemohon di Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Surat Setoran BPIH adalah SUDARMIN namun ketika Pemohon berangkat ke Malaysia untuk jadi TKI nama Pemohon dalam Pasprpt berubah jadi RIKA FITRIA RAHAYU;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon dalam Paspor atas nama RIKA FITRIA RAHAYU sementara nama Pemohon yang sebenarnya adalah nama SUDARMIN, padahal orang yang sama, oleh karenanya Pemohon akan menunaikan ibadah haji maka untuk memudahkan mengurus dokumen haji Pemohon, maka pemohon ingin menyeragamkan nama pemohon yang ada di Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Surat Setoran BPIH yaitu nama SUDARMIN menjadi satu nama yang sesuai dengan nama yang terdapat dalam PASPOR Pemohon, Pendaftaran Kewarganegaraan atas nama MARWA KUMAIRA BINTI MASRI, Pendaftaran Kelahiran dan Kematian diraja Malaysia atas nama MARWA KUMAIRA BINTI MASRI, Pendaftaran Kelahiran dan Kematian diraja Malaysia atas nama MUHAMMAD AMIN

*Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN MASRI, dan Daftar Perkawinan Luar Negeri atas nama MASRI BIN MARSUKI dan RIKA FITRIA RAHAYU BINTI SAMIRAN, dengan nama RIKA FITRIA RAHAYU, maka perlu di buatkan penetapan dari pengadilan negeri perihal yang menyatakan bahwa pemohon SUDARMIN adalah orang yang sama dengan RIKA FITRIA RAHAYU dan memberikan izin kepada pemohon untuk menggunakan nama RIKA FITRIA RAHAYU dalam dokumen Akta Kelahiran, Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Surat Setoran BPIH untuk keperluan ibadah haji dan guna kepentingan pemohon di kemudian hari, sehingga pemohon sangat membutuhkan penetapan dari pengadilan negeri Watampone guna dijadikan sebagai syarat untuk memperbaiki atau mengubah nama dalam dokumen tersebut menjadi satu nama yaitu RIKA FITRIA RAHAYU;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan 12 (dua belas) bukti surat dan mengajukan 2 ( dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon, bahwa sebenarnya sejak kecil nama Pemohon adalah SUDARMIN, namun ketika Pemohon pergi ke Malaysia untuk menjadi TKI untuk memudahkan Pemohon menjadi TKI, maka Pemohon masuk ke Malaysia dengan Paspor yang menggunakan nama RIKA FITRIA RAHAYU, dan selama di Malaysia Pemohon menggunakan nama RIKA FITRIA RAHAYU begitu juga dokumen-dokumen yang terdapat dalam Pendaftaran Kelahiran dan Kematian atas nama anak-anak Pemohon dan Pendaftaran Perkawinan atas nama Pemohon, menggunakan nama RIKA FITRIA RAHAYU;

Menimbang, bahwa pada tahun 2024 Pemohon bermaksud akan menunaikan ibadah haji, oleh karena nama yang terdapat dalam Surat Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, Surat Pendaftaran Pergi Haji dan Surat Setoran BPIH atas nama SUDARMIN, maka untuk memudahkan pengurusan dokumen-dokumen tersebut Pemohon ingin menyamakan nama sesuai dengan nama Pemohon yang terdapat dalam Paspor yaitu dengan nama RIKA FITRIA RAHAYU, dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan satu nama yaitu RIKA FITRIA RAHAYU, dimana perubahan dimaksud masih sejalan dengan pokok posita gugatan;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah.

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dengan seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terdapat dua versi penulis nama Pemohon, yaitu sebagai berikut:

**RIKA FITRIA RAHAYU**, terdapat pada:

1. Fotocopy Pasport Nomor C7263232 atas nama RIKA FITRIA RAHAYU (bukti P-5);

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Foto copy Pendaftaran Kewarganegaraan atas nama MARWA KUMAIRA BINTI MASRI, (bukti P-9);
3. Foto copy Pendaftaran Kelahiran dan Kematian diraja Malaysia atas nama MARWA KUMAIRA BINTI MASRI, (bukti P-10);
4. Foto copy Pendaftaran Kelahiran dan Kematian diraja Malaysia atas nama MUHAMMAD AMIN BIN MASRI, (bukti P-11);
5. Foto copy Daftar Perkawinan Luar Negeri atas nama MASRI BIN MARSUKI dan RIKA FITRIA RAHAYU BINTI SAMIRAN, (bukti P-12);

**SUDARMIN**, terdapat pada:

1. Fotocopy Foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama Sudarmin Mustaming Kartini (bukti P-1)
2. Foto copy Setoran BPIH atas nama Sudarmin Mustaming Kartini (bukti P-2);
3. Foto copy Kartu Akta Kelahiran atas nama Sudarmin (bukti P-3);
4. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Sudarmin (bukti P-4);
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sudarmin (bukti P-6);

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon tersebut maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, maka Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan pemohon tersebut akan mempertimbangkan apakah ada upaya mengaburkan asal usul / identitas dari Pemohon ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan bahwa *Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan bukti P-12 dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata maksud Permohonan Pemohon adalah berkaitan untuk tujuan klarifikasi asal usul/identitas Pemohon yang dipergunakan oleh Pemohon untuk memudahkan Pemohon untuk memenuhi kelengkapan administrasi dalam rangka menunaikan ibadah haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa nama, tempat, tanggal, bulan dan tahun kelahiran Pemohon yang tercantum pada :
  - Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7308074906780001, Kutipan Akta Kelahiran Nomor:1295/DISP/VI/2010 dan Kartu Keluarga (KK) No. 7308070205081294, semuanya tertulis identitas seseorang bernama SUDARMIN, lahir di Mare pada tanggal 09 Juni 1978, semuanya dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi RIKA FITRIA RAHAYU, lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 19AYU, lahir di Tawau pada tanggal 23 Agustus 1986, sesuai dengan Buku Pasport No. C7263232 ;
  - Surat Pendaftaran Haji Nomor SPPN : 230701111 dan Buku Setoran BPHI Nomor SPPH : 230701111, semuanya tertulis identitas seseorang bernama SUDARMIN MUSTAMING KARTINI, lahir di Mare pada tanggal 09 Juni 1978, semuanya dapat diperbaiki/dirubah sehingga tertulis menjadi RIKA FITRIA RAH
3. Menetapkan bahwa nama pemohon RIKA FITRIA RAHAYU di Paspor Nomor C7263232 adalah orang yang sama dengan nama SUDARMIN sebagai nama di Akta Kelahiran No1295/DISP/VI/2010 tahun 2010;
4. Membebaskan biaya dalam permohonan ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp. 125.000, (seratus dua puluh lima ribu rupiah) kepada Pemohon;

*Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, oleh **AHMAD SYARIF, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Watampone, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Hendra Majid, S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

ttd

ttd

**HENDRA MAJID, S.H.**

**AHMAD SYARIF, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Penggandaan	: Rp. 15.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- Leges	: <u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 185.000;(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2023/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)